



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 101.1/KP.00/JT/03/2022**

**TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG TAHUN 2022**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dengan mempertimbangkan Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang Nomor 030A/KP.07/JT-33/02/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal Permohonan Persetujuan;
- b. bahwa dalam rangka untuk memberikan dukungan fasilitasi operasional di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2022;
- Pertama : Menunjuk/mengangkat Sdr. Adit Bagus Febrianto sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2022 dengan jabatan/posisi Tenaga Pendukung;
- Kedua : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana pada diktum pertama mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Memberikan dukungan fasilitasi operasional di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang;
 2. Bertanggungjawab atas tugas pokok di masing-masing bagian atau posisi.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang;
- Keempat : Masa tugas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2022 terhitung mulai tanggal 01 Maret 2022 s.d 31 Desember 2022;
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2022 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 01 Maret 2022

KEPALA SEKRETARIAT,

KARTINI TJANDRA LESTARI, SH., MM
NIP. 19680421 199501 2 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala KPPN Semarang I;
4. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;
5. Arsip.